



PUTUSAN

Nomor 26/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYATNO Bin SUGATI (Alm).**
Tempat lahir : Sleman.
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 08 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pajangan RT 003, RW 009, Kel. Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
A g a m a : Islam.
Pendidikan : SMK.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 24 November 2020 Nomor Sp.Han/357/XI/2020/Reskrim, ditahan dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 13 Desember 2020 Nomor : B.5026/M.4.II.3/Eoh.1/12/2020, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, tertanggal 21 Januari 2021 Nomor : Print-340/M.4.11.3/Eoh – 2/01/2021, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 28 Januari 2021 Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Smn, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 16 Februari 2021 Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Smn, sejak tanggal 27 Februari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 5 April 2021 Nomor : 29/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 12 April 2021 Nomor : 29/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 April 2021 Nomor 26/PID/2021/PT YYK. serta berkas perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 26 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-021/SLMN/01/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Bin SUGATI (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI di Karangkepuh, RT 003, RW 011, Kel. Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 sekira jam 09.30 WIB Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH datang ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI yang berada di Karangkepuh, RT 003, RW 011, Kel. Pandowoharjo, kec. Sleman, Kab. Sleman dan selanjutnya Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dan Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI hendak pergi ke toko keramik milik Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI dan pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melewati kolam ikan di dekat rumah kemudian bertemu dengan Terdakwa, dan setelah itu Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI;

- Bahwa setelah berkenalan, kemudian Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH menawarkan sebidang tanah yang terletak di Rejodani, Ngaglik, Sleman dan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH untuk dijual sehingga kemudian Terdakwa berpura-pura akan membelinya dengan melakukan penawaran atas sebidang tanah yang terletak di Rejodani, Ngaglik, Sleman dan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dengan mengatakan “ya udah Accordnya deal 130 juta dan tanah 300 juta, nanti kita anterin Pajero seharga 250 juta, nanti kalau misalnya nggak suka ada mobil lain yaitu Honda CRV dan Innova Reborn” selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH “kan nggak mungkin tow aku mbohongi dek HELLA apalagi dek HELLA kan temannya ANA, dan aku membawa nama besar GITO GATI”, sehingga setelah itu Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH setuju untuk menjual tanah dan mobilnya kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke tempat cucian mobil di daerah Jalan Kaliurang Km 9, Sleman, Terdakwa menelpon Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dan kemudian Terdakwa berkata “mobilnya jadi kan, nanti antarkan ke rumah ANA biar diambil oleh Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO” yang dijawab oleh Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH “iya jadi, ini baru saya pakai kemudian mau saya cucikan baru kemudian saya antar ke tempat ana”, dan selanjutnya sekira 13.00 WIB Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX miliknya ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI di Karangkepuh, RT 003, RW 011, Kel. Pandowoharjo, kec. Sleman, Kab. Sleman dengan tujuan akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun uangnya belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH meninggalkan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX miliknya beserta kunci kontak, STNK, BPKB dan kwitansi kosong di rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI dan setelah itu sekira jam 14.00 WIB datang Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO yang ditemani Saksi SOLEH RIYANTO ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI atas suruhan dari Terdakwa melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH kepada Saksi FUAD FAUZI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menyuruh Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO untuk membawa mobil milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut ke rumah Saksi FUAD FAUZI, dan kemudian pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut kepada Saksi HENDRI SUMARTADI dengan harga Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perantara Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO, sampai kemudian akhirnya 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH berpindah tangan ke Saksi BAGAS MAYONG SAPUTRO pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu memberikan secara bergantian sebanyak 5 unit mobil kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH namun pada akhirnya Terdakwa selalu mengambil kembali kelima unit mobil tersebut dan Terdakwa tidak juga memberikan uang pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut, sehingga Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Bin SUGATI (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Saksi FUAD FAUZI di Karangasem, RT 003, RW 027, Kel. Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 sekira jam 09.30 WIB Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH datang ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI yang berada di Karangkepuh, RT 003, RW 011, Kel. Pandowoharjo, kec. Sleman, Kab. Sleman dan selanjutnya Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dan Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI hendak pergi ke toko keramik milik Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI dan pada saat melewati kolam ikan di dekat rumah kemudian bertemu dengan Terdakwa, dan setelah itu Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI;
- Bahwa setelah berkenalan, kemudian Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH menawarkan sebidang tanah yang terletak di Rejodani, Ngaglik, Sleman dan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH untuk dijual sehingga kemudian Terdakwa bermaksud akan membelinya dengan melakukan penawaran atas sebidang tanah yang terletak di Rejodani, Ngaglik, Sleman dan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dengan mengatakan "ya udah Accordnya deal 130 juta dan tanah 300 juta, nanti kita anterin Pajero seharga 250 juta, nanti kalau misalnya nggak suka ada mobil lain yaitu Honda CRV dan Innova Reborn" selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH "kan nggak mungkin tow aku mbohongi dek HELLA apalagi dek HELLA kan temannya ANA, dan aku membawa nama besar GITO GATI", sehingga setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILLARIA LESTARI BUDININGSIH setuju untuk menjual tanah dan mobilnya kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke tempat cucian mobil di daerah Jalan Kaliurang Km 9, Sleman, Terdakwa menelpon Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH dan kemudian Terdakwa berkata "mobilnya jadi kan, nanti antarkan ke rumah ANA biar diambil oleh Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO" yang dijawab oleh Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH "iya jadi, ini baru saya pakai kemudian mau saya cucikan baru kemudian saya antar ke tempat ANA", dan selanjutnya sekira 13.00 WIB Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX miliknya ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI di Karangkepuh, RT 003, RW 011, Kel. Pandowoharjo, kec. Sleman, Kab. Sleman dengan tujuan akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun uangnya belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH;

- Bahwa setelah itu Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH meninggalkan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX miliknya beserta kunci kontak, STNK, BPKB dan kwitansi kosong di rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI dan setelah itu sekira jam 14.00 WIB datang Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO yang ditemani Saksi SOLEH RIYANTO ke rumah Saksi LUCIA ANNA PRAMUJI ASTUTI atas suruhan dari Terdakwa melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH kepada Saksi FUAD FAUZI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menyuruh Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO untuk membawa mobil milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut ke rumah Saksi FUAD FAUZI, dan kemudian pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut kepada Saksi HENDRI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTADI dengan harga Rp 93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perantara Saksi CANDRA GUNAWAN Alias WANTO, sampai kemudian akhirnya 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH berpindah tangan ke Saksi BAGAS MAYONG SAPUTRO pada tanggal 12 Mei 2020;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu memberikan secara bergantian sebanyak 5 unit mobil kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH namun pada akhirnya Terdakwa selalu mengambil kembali kelima unit mobil tersebut dan Terdakwa tidak juga memberikan uang pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam tahun 2008 nopol AB 1230 KX milik Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH tersebut, sehingga Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2021 No.Reg.Perkara : PDM-021/SLMN/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Bin SUGATI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord CP2 2.4 VT1-L AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol AB 1230 KX dengan noka MRHCP26408P820622 nosin K24Z21955022 berikut STNK atas nama HILARIA LESTARI BUDININGSIH alamat Niron 01/20, Pandowoharjo Sleman SLM;
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Accord CP2 2.4 VT1-L AT nomor P-01832928 warna hitam metalik tahun 2008 nopol AB 1230 KX

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan noka MRHCP26408P820622 nosin K24Z21955022 atas nama HILARIA LESTARI BUDININGSIH alamat Niron 01/20, Pandowoharjo Sleman;

Dikembalikan kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8950316897 atas nama BAGAS MAYONG SAPUTRO periode bulan Mei 2020;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8950194724 atas nama PURNOMO HERI SAPUTRO periode bulan Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang diterima dari W. DINASMORO bermaterai dan ditandatangani oleh HENDRI SUMARTADI untuk pembelian 1 (satu) unit Honda Accord AT 2008 nopol AB 1230 KX;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri KCP Gombong dengan nomor rekening 1850006900069 atas nama WIJI DINASMORO periode bulan April 2020", tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Maret 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Bin SUGATI (Alm) tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord CP2 2.4 VT1-L AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol AB 1230 KX dengan noka MRHCP26408P820622 nosin K24Z21955022 berikut STNK atas nama HILARIA LESTARI BUDININGSIH alamat Niron 01/20, Pandowoharjo Sleman SLM;

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Accord CP2 2.4 VT1-L AT nomor P-01832928 warna hitam metalik tahun 2008 nopol AB 1230 KX dengan noka MRHCP26408P820622 nosin K24Z21955022 atas nama HILARIA LESTARI BUDININGSIH alamat Niron 01/20, Pandowoharjo Sleman;

Dikembalikan kepada Saksi HILARIA LESTARI BUDININGSIH;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8950316897 atas nama BAGAS MAYONG SAPUTRO periode bulan Mei 2020;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8950194724 atas nama PURNOMO HERI SAPUTRO periode bulan Mei 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang diterima dari W. DINASMORO bermaterai dan ditandatangani oleh HENDRI SUMARTADI untuk pembelian 1 (satu) unit Honda Accord AT 2008 nopol AB 1230 KX;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri KCP Gombong dengan nomor rekening 1850006900069 atas nama WIJI DINASMORO periode bulan April 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2021/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2021/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2021, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 29 Maret 2021, Nomor : W13.U2/1351/HK.01/III/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya dan mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sesuai dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Maret 2021, dan Menolak Banding Terdakwa tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Smnserta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Maret 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Smn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal-Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Maret 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **WAHYUNI, S.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 April 2021 Nomor 26/PID/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **WIGATI HARYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wahyuni, S.H.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

Didiek Budi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wigati Haryati, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 26/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13